

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam berperilaku dan bertindak. Perilaku manusia harus selalu selaras dengan tujuan dari penerapan hukum tersebut. Tujuan-tujuan tersebut merupakan visi hukum terhadap subjek hukum itu sendiri. Dengan melaksanakan hukum tersebut akan tercipta suasana yang tertib dan adil dalam kehidupan manusia. Manusia akan terjamin hak-haknya dalam setiap sendi kehidupan yang ada.

Pada bulan Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa.¹ Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Manifestasi hukum dalam kehidupan manusia salah satunya diwujudkan dengan adanya Undang-undang. Undang-undang merupakan seperangkat aturan yang dibentuk untuk mengatur segala aktifitas

¹Jumlah Penduduk Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 7 Mei 2018, Pukul 10.14 WIB.

manusia bersifat mengikat dalam ruang lingkup tertentu. Implikasi dari Undang-undang tersebut dengan subjeknya menghasilkan sebuah tatanan yang teratur dalam permasalahan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri setiap aturan yang dibuat pasti mempunyai tantangan dalam penerapannya. Tantangan tersebut berimplikasi dengan banyak hal yang melingkupinya. Salah satunya dalam aspek sosiologis, warga negara sebagai subjek hukum perlu beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut karena tidak setiap aturan berasal dari norma-norma yang telah hidup di masyarakat tersebut. Masyarakat harus selalu diberikan pendidikan dan motivasi dalam penerapan hukum tersebut. Aparat penegak hukum harus selalu mengawasi penerapan hukum dan bertindak adil dalam setiap tugasnya.

Hukum tertulis (Statute Law) yakni hukum yang dicantumkan dalam peraturan-perundangan.² Hukum sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat.

²C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Halaman 72.

Indonesia sebagai negara yang mengakui adanya supremasi hukum menetapkan berbagai aturan yang diwujudkan dengan adanya Undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan akan mampu memberikan kenyamanan bagi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia akan mendapatkan hak-haknya dan tidak melanggar hak warga negara Indonesia lainnya dalam perspektif hukum. Telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan adanya Undang-undang maka segala bentuk aktifitas warga negara Indonesia diatur menurut Undang-undang tersebut. Salah satu contohnya dalam aspek berlalu lintas di jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut ditujukan kepada setiap orang dalam berkendara di jalan. Khususnya wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor pada hari Jum'at. Ketertiban, kenyamanan dan kepatuhan di jalan merupakan visi dengan adanya Undang-undang tersebut.

Sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi kemudian diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti Undang-undang yang baru.

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, misalnya: Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).³

Norma agama adalah satu-satunya norma yang mengatur peribadatan yaitu kehidupan keagamaan dalam arti sesungguhnya dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan dan disebut “muamalat”, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan memberi perlindungan terhadap diri dan harta bendanya.⁴

Helm memiliki banyak manfaat bagi para pengendara sepeda motor, akan tetapi masih banyak pengendara yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm terutama pengendara sepeda motor yang hendak menunaikan shalat Jum’at ke mesjid. Apapun alasannya masyarakat tersebut sudah melanggar aturan Undang-undang. Padahal helm bertujuan untuk kebaikan si pengendara sepeda motor. Korban terus berjatuhan akibat cedera kepala yang terjadi saat kecelakaan, sehingga memaksa pemerintah untuk mewajibkan setiap pengendara sepeda motor

³*Ibid*, Halaman 88.

⁴*Ibid*, Halaman 85.

untuk memakai helm standar yang baik dengan untuk perjalanan jarak jauh atau jarak dekat.

Helm standar merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaannya, helm bisa meminimalisasi dampak dari kecelakaan lalu lintas, terutama pada bagian kepala. Adapun Kewajiban mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap orang yang mengemudi sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi SNI.⁵

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan Standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8).

Menurut Kitab Suci Al-Qur`an juga dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat59 yang berbunyi “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul (Nya) dan taatilah Ulil Amri (Pemerintah) diantara kamu”.⁶ Bahwa tidak memakai helm itu bersalah di mata hukum negara dan hukum agama, yang berarti berdosa bagi muslim yang melanggarnya. Ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa seorang muslim wajib menaati perintah Allah, Rasul Allah dan Ulil Amri atau pemerintah (dalam hal ini pemerintah Indonesia), selama perintah tersebut bukan berupa perintah maksiat.

Dalam Kitab Hadist Shahih Bukhari Nomor 2796 “Dengar dan taat adalah suatu hak dan kewajiban, selama tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada dengar dan tiada ketaatan”.⁷ Menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor bukanlah perbuatan maksiat, menggunakan helm agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dalam Kitab Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah Nomor 3447 berbunyi “Tidak ada bahaya dan tidak ada yang (boleh) membahayakan”.⁸Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa masyarakat yang berkendara di jalan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut.Hal tersebut terindikasi dengan adanya

⁶Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 59.

⁷Hadist Riwayat Bukhari, <http://books.google.co.id>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 08.15 WIB.

⁸Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, <http://almanhaj.or.id>,diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 08.05 WIB.

pengendara yang tidak mengenakan helm pada siang hari waktu menjelang shalat Jum'at ke Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dengan alasan menggunakan peci sehingga tidak bisa pakai helm. Bentuk pelanggaran tersebut akan meningkat dan semakin banyak apabila dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan dalam keadaan jalan yang sepi.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor saat sedang menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat Jum'at merupakan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang dan kasus tersebut, maka penulis mengangkat masalah yang terkait dengan wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor yang berjudul **“Penegakan Hukum Wajib Mengenakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Hari Jum'at (Studi Penelitian Di Kota Langsa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm pada hari Jum'at di Kota Langsa?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm pada hari Jum'at di Kota Langsa?

3. Apakah hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor pada hari Jum'at di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm pada hari Jum'at di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm pada hari Jum'at di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor pada hari Jum'at di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Sebagai bahan pengembangan wawasan dan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia, yakni sebagai sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana khususnya di bidang wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor pada hari jum'at.
- b. Penelitian ini bermanfaat juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat dan perpustakaan hukum khususnya dalam hukum pidana.

2. Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada praktisi mengenai "Penegakan Hukum Wajib Mengenakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Hari Jum'at (Studi Penelitian Di Kota Langsa)".

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa bahwa penulisan tentang "**Penegakan Hukum Wajib Mengenakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Hari Jum'at (Studi Penelitian Di Kota Langsa)**". Belum ada yang

menelitinya, sehingga penulis mencoba untuk menelitinya dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan serta penelitian dalam skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.⁹ Pada dasarnya yang dicari itu adalah “pengetahuan yang benar” untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu dengan menggunakan logika berfikir yang ditempuh melalui penalaran induktif, deduktif, dan sistematis dalam pengeraiannya.

Sifat penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mengetahui secara konkret tentang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Halaman 27.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variable yang digunakan yaitu:

- a. Penegakan Hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹⁰
- b. Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan siksa.¹¹
- c. Helm adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti Kevlar, serat resin, atau plastik.¹²
- d. Pengendara adalah orang yang mengendarai kuda, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya.¹³
- e. Sepeda motor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁴

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Op.Cit, Halaman 24.

¹¹Wajib, www.bacaanmadani.com, diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 23.00 WIB.

¹²Helm, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/helm>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 23.05 WIB.

¹³Pengendara, <https://www.kamusbesar.com/pengendara>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018, Pukul 11.12 WIB.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Mesjid Agung Darul Falah Kota Langsa.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden sebagai berikut:

Adapun Responden yang diwawancarai adalah:

- a. Kasat Lantas Polisi Resor Langsa
- b. 2 (dua) Orang Polantas Langsa
- c. 10 (sepuluh) Orang pengendara sepeda motor di Kota Langsa
- d. 2 (dua) Orang Ustad
- e. 2 (dua) Orang Tokoh Masyarakat
- f. 1 (satu) orang Akademisi Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa.

5. Cara Menganalisis Data

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (primer, sekunder, maupun tersier) untuk mengetahui validitasnya, setelah itu,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (8).

keseluruhan data tersebut akan disistimatisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan kualitas kebenaran sesuai materi penelitian, kemudian dikaji melalui pemikiran logis induktif, sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap, sehingga hasil analisis diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Analisa data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistimatis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian guna memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.¹⁵

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, halaman 14.